SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR
KABUPATEN WONOSOBO

NO : 140/05/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DESA	: IGIRMRANAK
KECAMATAN	: KEJAJAR
KABUPATEN	: WONOSOBO
TAHUN	: 2019

KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR

NOMOR : 140/ 5 /2019
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA IGIRMRANAK

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi di desa, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;

b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 NOMOR 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1) melakukan pengumpulan dan pengelompokan (inventarisasi dan klasifikasi) informasi publik yang dikuasai oleh Desa ;
2) menjawab permohonan informasi;
3) melakukan pendokumentasian dan penyimpanan semua informasi publik secara teratur, tertata dan aman;
4) melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi;

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Igirmranak.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Igirmranak
pada tanggal 24 Januari 2019
KEPALA DESA IGIRMRANAK,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAN

JOKO TRISADONO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
NOMOR : 140/ /2019
TANGGAL : 24 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DESA IGIRMRANAK

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN
1.	JOKO TRISADONO	Kepala Desa	Atasan PPID
2.	MUNADZOM	Sekretaris Desa	PPID
3.	ALIF NUR AZIZ	KASI Kesejahteraan dan Pelayanan	Petugas Layanan Informasi

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJ

JOKO TRISADONO